

**ANALISA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK  
PIDANA PENGANIYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DALAM  
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KORBAN  
(Studi Putusan Nomor : 185/Pid.B/2024/PN Smg)**

**TESIS**



Oleh :

**M. NUR FAUZI NUR ALIFKA**

NIM : 20302300158

Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**ANALISA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK  
PIDANA PENGANIYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DALAM  
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KORBAN  
(Studi Putusan Nomor : 185/Pid.B/2024/PN Smg)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**KEBIJAKAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN  
DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KORBAN  
(Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 185/Pid.B/2024/PN Smg).**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **MUHAMMAD FAUZI NUR ALIFKA**  
NIM : 20302300158  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

**Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.**  
NIDK : 00-0808-5008

Mengetahui,

**UNISSULA**  
جامعنا سالماً وسليماً  
Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

**Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

**KEBIJAKAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN  
DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KORBAN  
(Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 185/Pid.B/2024/PN Smg).**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 10 Desember 2024  
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

Dr. Andri Winjava Laksana, S.H., M.H.

NIDN : 06-2005-8302

Anggota

Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.

NIDK : 00-0808-5008

Anggota

Dr. H. D. Djunaedi, S.H., SpN.

NIDN : 88-9782-3420

**UNISSULA**

جامعته سلطان أبو بكر الإسلامية

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



Dr. H. Jawad Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD FAUZI NUR ALIFKA

NIM : 20302300158

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**KEBIJAKAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DALAM  
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KORBAN**

**(Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 185/Pid.B/2024/PN Smg).**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Desember 2024

Yang menyatakan,



(MUHAMMAD FAUZI NUR ALIFKA)



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD FAUZI NUR ALIFKA

NIM : 20302300158

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

**KEBIJAKAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN  
DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KORBAN**

**(Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 185/Pid.B/2024/PN Smg).**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Desember 2024

Yang menyatakan,



(MUHAMMAD FAUZI NUR ALIFKA)

\*Coret yang tidak perlu

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUAPAN	
PEMBIMBING .....	<b>Erro</b>
<b>r! Bookmark not defined.</b>	
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual	12
F. Kerangka Teoritis	18
G. Metode Penelitian	25
H. Sistematika Penulisan	30
I. Jadwal Penelitian	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	32
A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana	32
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	32
2. Syarat Pertanggungjawaban Pidana	38
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	51
1. Pengertian Tindak Pidana	51
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	57
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	65
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penganiyaan	67
1. Pengertian Penganiyaan	67
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiyaan	70
D. Tinjauan Umum tentang Penganiyaan Dalam Perspektif Islam	77
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	83

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian dalam Perspektif Perlindungan Korban Dalam Hukum Positif saat ini	83
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif Perlindungan Korban Dalam Hukum Positif yang Akan Datang	97
BAB IV PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA.....	108





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang menjunjung tinggi hukum yang di wujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu.<sup>1</sup> Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) yang bunyinya : “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Bahwa setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seseorang yang dapat kebal terhadap hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI 1945.<sup>2</sup>

Hak Asasi Manusia secara teori adalah hak dasar dan kodrati yang dimiliki manusia sebagai anugerah Tuhan yang harus dihormati, dilindungi, dan dijaga. Upaya untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan privat

---

<sup>1</sup> R. Abdoel Djamali, 1993, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 69.

<sup>2</sup>Janpatar Simamora, 2014, Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 3, hlm.. 549

dan publik untuk menjaga eksistensi manusia secara keseluruhan merupakan hak asasi manusia yang hakiki. Demikian pula, upaya penghormatan, pengamanan, dan penegakan hak asasi manusia merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, negara, dan pemerintah. Selain memiliki kebebasan dasar, ada juga komitmen yang harus dipenuhi untuk pelaksanaan atau pemeliharaan kebebasan bersama. Ketika kita menggunakan hak asasi manusia, kita wajib memperhatikan, menghormati, dan menyadari hak asasi manusia, harga diri, harkat, dan martabat manusia yang telah bersama kita sejak kita lahir dan merupakan hak kodrat yang merupakan bagian dari siapa kita.<sup>3</sup>

Indonesia memiliki beragam kerangka hukum, termasuk hukum pidana, yang merupakan komponen penting dari sistem hukumnya. Hukum pidana, sebagai salah satu cabang hukum publik, berupaya untuk menghalangi atau menahan perilaku dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan norma hukum yang telah ditetapkan. Menurut Moeljotno, hukum pidana mencakup berbagai arahan dan pembatasan yang diberlakukan oleh Negara, disertai dengan potensi pengenaan hukuman (sanksi pidana) terhadap individu yang tidak mematuhi. Hal ini mencakup peraturan yang menetapkan prasyarat akibat hukum, serta tata cara penegakan dan pelaksanaan tindak pidana.

---

<sup>3</sup> .Bazar Harapan, Nawangsih Sutardi, 2006, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, CV. Yani's, Jakarta. hlm 33-34

Penegakan hukum dalam negara hukum seperti Indonesia, merupakan hal yang penting untuk dapat menciptakan keadilan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan Nasional Indonesia. Pengadilan merupakan lembaga yang tepat untuk penegakan hukum tersebut karena pengadilan adalah suatu badan peradilan yang merupakan tumpuan harapan untuk mencari keadilan dan merupakan jalan yang terbaik untuk menyelesaikan seluruh perkara dalam negara hukum.<sup>4</sup>

Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat dewasa ini menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan antara anggota masyarakat itu sendiri maupun ketidakpercayaan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah. Terlebih dengan kondisi perekonomian negara kita yang sulit saat ini, mengakibatkan timbulnya kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat yang dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang semakin meningkat dalam setiap anggota masyarakat tersebut. Kondisi yang terjadi setiap hari dan dialami oleh masyarakat misalnya penjambratan, penodongan, pencurian, perampokan, penganiayaan, perkosaan, pembunuhan, tawuran remaja, atau lebih dikenal dengan “kejahatan jalanan” atau “street crime” menjadi tantangan bagi proses penegakan hukum. Perkembangan kejahatan seperti diuraikan diatas, maka hukum menempati posisi yang penting untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan ini. Perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau

---

<sup>4</sup> C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 56.

kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.<sup>5</sup>

Perkembangan zaman sekarang tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas dan maraknya terjadi pelanggaran dan perbuatan tindak pidana yang baik terjadi ditengah-tengah masyarakat maupun dilingkungan keluarga. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah tindak pidana penganiayaan.<sup>6</sup>

Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang di dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup, atau bahkan sampai berakibat kepada kematian. Selain itu, tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Muladi dan Barda Nawawi, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hal 148

<sup>6</sup> Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

<sup>7</sup> Muhammad Raflenchy, Eddy Rifai, Dona Raisa M, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol.2, No.2, Januari 2023*, hlm. 433-434.

Penganiayaan merupakan hal sering dan mudah terjadi ditengah masyarakat. Akibat dari tindak pidana penganiayaan sudah banyak dan sering terjadi, bahkan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia, maka tuntutan hukuman kepada pelaku tindak pidana harus benar-benar memberikan rasa keadilan bagi korban, keluarga korban bahkan kepada pelaku itu sendiri agar dapat memberikan pelajaran dan efek jera. Tindakan penganiayaan juga merupakan salah satu fenomena yang sulit dihilangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi, seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan terkadang menyebabkan korban cacat fisik seumur hidup, termasuk kematian.<sup>8</sup>

Sementara itu, pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dapat dikenakan hukuman yang relevan sesuai dengan pasal 351 ayat (3) KUHP yang berbunyi: “Penganiayaan mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Fenomena banyaknya tindakan penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian sering terjadi dimasyarakat dan dilatar belakangi oleh beberapa hal diantaranya, keadaan ekonomi pelaku, emosi pelaku yang belum stabil, bagaimana pelaku dibesarkan didalam keluarga, bagaimana pengawasan lingkungan atau mungkin korban yang memancing

---

<sup>8</sup> Laola Subair dan Umar Laila, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan,” *Jurnal Tociung (Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2, No. 2 (2022))*, hlm. 83–84.

terjadinya kekerasan dan banyak faktor – faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya penganiayaan hingga mengakibatkan kematian.

Salah satu contoh kasus yang diteliti dan dikaji oleh Penulis dalam penulisan ini yaitu kasus tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain pada studi Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Smg yang diadili oleh Pengadilan Negeri Semarang bahwa terdakwa AES bin Suroto pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WIB yang sedang nongkrong bersama dengan teman-temannya sambil minum-minuman keras. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 01,00 WIB sdr RFQ melakukan live instagram yang pada saat itu kubu kampung tikus menantang untuk WAR kemudian kubu kuningan menyetujui. Saksi PTR membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam panjang sekitar 85 cm yang kemudian diberikan kepada terdakwa AES bin Suroto dan terjadilah tawuran dimana posisi terdakwa AES bin Suroto yang berhasil dikejar oleh korban kemudian terdakwa di bacok oleh korban dengan menggunakan senjata tajam tersebut mengenai bahu kiri sehingga terdakwa AES berbalik badan dan langsung menyabetkan 1 (satu) buah senjata tajam clurit gagang kearah leher korban kemudian pada pukul 06.00 WIB terdakwa AES bin Suroto dan teman-temannya diamankan oleh petugas dan dibawa ke Polrestabes Semarang.

Kemudian korban dilakukan Visum et Repertum oleh salah seorang dokter di RSUD Dr. Kariadi Semarang dengan kesimpulan hasil



pemeriksaan : pemeriksaan Luar dan dalam didapatkan luka Akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah dan anggota gerak. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada leher; luka iris pada punggung; dan luka bacok pada leher Didapatkan resapan darah pada kulit leher bagian dalam, otot leher dan tulang belakang leher. Didapatkan tanda Pendarahan hebat. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan tajam berupa luka bacok pada leher yang memutus pembuluh darah besar leher yang mengakibatkan pendarahan hebat dan mati lemas. Dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dengan rencana yang mengakibatkan mati sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 353 ayat (3) KUHP yang dimana unsur-unsur dari pasal yang dijatuhi terpenuhi serta barang bukti maka para terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.

Pertanggungjawaban pidana secara umum memberikan hukuman atau konsekuensi yang harus diberikan terhadap pembuatnya atau pelakunya, Karena apa yang dia lakukan adalah melanggar larangan yang menyebabkan keadaan tersebut dilarang. Sebagai tanggung jawab terhadap pelaku tindak pidana sehubungan dengan proses penegakan hukum yang diberikan terhadap orang yang bersalah terletak pada tindak pidana apa yang dilakukannya. Jadi untuk pertanggungjawaban atas tindakan seseorang

dapat ditentukan berdasar pada kesalahan dari pelakunya dan bukan hanya dipenuhi oleh unsur-unsur pidana.

Hukum Pidana di Indonesia menjadi salah satu pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan suatu keadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dasar yang kuat dalam rangka menentukan perbuatan yang terlarang dan memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Ketentuan umum, kejahatan hingga dengan pelanggaran menjadi tiga bagian penting yang termuat dalam KUHP. Didalam KUHP, penganiayaan diatur dalam pasal 351 sampai pasal 358 KUHP, penganiaya ialah pelaku menginginkan dengan sengaja akibat yang ditimbulkan untuk korban merasakan sakit atau luka, hal ini harus dituduhkan kepada tersangka oleh korban dalam bentuk laporan resmi ke kepolisian. Penganiayaan merupakan hal sering dan mudah terjadi ditengah masyarakat. Akibat dari tindak pidana penganiayaan sudah banyak dan sering terjadi, bahkan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia, maka tuntutan hukuman kepada pelaku tindak pidana harus benar-benar memberikan rasa keadilan bagi korban, keluarga korban bahkan kepada pelaku itu sendiri agar dapat memberikan pelajaran dan efek jera.<sup>9</sup>

Perlindungan hukum ialah memberi pengayoman terhadap HAM yang dirugikan orang lain serta perlindungan itu diberikan terhadap warga supaya mereka bisa menikmati seluruh hak yang diberikan oleh hukum ataupun

---

<sup>9</sup> Kadek Agus Irawan. 2019. "Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang". *Jurnal Analogi Hukum Volume 1. No. Nomor 3*, hlm. 342.

melalui kata lainnya perlindungan hukum ialah sejumlah upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum guna memberi rasa aman, baik secara pikiran ataupun fisik dari gangguan serta berbagai ancaman pihak manapun. Korban penganiayaan yang secara umum ialah pihak yang sangat menderita pada sebuah tindak pidana, dikarenakan tidak mendapatkan perlindungan sesuai yang diberikan oleh undang-undang terhadap pelaku penganiayaan. Korban dikategorikan sebagai alat bukti yang memberikan keterangan yakni cuma selaku saksi, sehingga kecil kemungkinan untuk korban guna mendapatkan keleluasaan untuk memperjuangkan haknya. Korban tidak diberi kewenangan serta tidak turut dengan aktif pada proses penyidikan maupun persidangan, sehingga dia kehilangan kesempatan guna memperjuangkan haknya serta memulihkan keadaannya akibat suatu penganiayaan.

Sistem peradilan pidana memprioritaskan perlindungan terhadap HAM, akan tetapi bila ketetapan-ketetapan terkait hal tersebut diperhatikan dengan lebih mendalam, ternyata hanya beberapa hak tersangka ataupun terdakwa yang banyak ditonjolkan sementara itu beberapa hak dari korban tindak pidana sangat sedikit diatur. Sejak awalnya pelaku kejahatan telah dilingkupi oleh beragam bentuk perlindungan hukum, misalnya mendapatkan bantuan hukum, mendapatkan perlakuan yang baik dijaukan dari penyiksaan, diberitahukan terkait kejahatan yang dituduhkan kepadanya, diberikan hak guna melakukan pengajuan ganti rugi serta

rehabilitasi bila dilakukan penangkapan, dilakukan penahanan ataupun diadili tanpa alasan berlandaskan undang-undang.<sup>10</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas, terhadap banyaknya fenomena tindak pidana penganiyaan agar masyarakat yang tidak mengetahui aturan bagi masyarakat sehingga berhati-hati dan waspada seperti perkara yang teregister di Pengadilan Negeri Semarang Nomor 185/Pid.B/2024/PN Smg tersebut sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian, untuk penulisan tesis yang berjudul **“KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIYAAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KORBAN (Studi Putusan Nomor : 185/Pid.B/2024/PN Smg).”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiyaan Yang Menyebabkan Kematian dalam Perspektif Perlindungan Korban Dalam Hukum Positif saat ini ?

---

<sup>10</sup> Muhadar, dkk, 2010, Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistim Peradilan Pidana, Putra Media Nusantara, Surabaya, hlm. 50.

2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif Perlindungan Korban Dalam Hukum Positif yang Akan Datang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam perspektif perlindungan korban dalam hukum positif saat ini;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam perspektif perlindungan korban dalam hukum positif yang akan datang;

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis  
Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam perspektif perlindungan korban.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi Masyarakat  
Hasil penelitian ini dirapakan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan acuan atau informasi kepada masyarakat tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana

penganiyaan yang menyebabkan kematian dalam perspektif perlindungan korban.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiyaan yang menyebabkan kematian dalam perspektif perlindungan, serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

**E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konsep merupakan susunan konstruksi logika yang diatur dalam rangka menjelaskan variabel yang diteliti. Dimana kerangka ini dirumuskan untuk menjelaskan konstruksi aliran logika untuk mengkaji secara sistematis kenyataan empirik. Kerangka pemikiran atau kerangka konseptual ini ditujukan untuk memperjelas variabel yang diteliti sehingga elemen pengeukurnya dapat dirinci secara kongkrit.<sup>11</sup>

Untuk memberikan gambaran yang lebih skematis atas uraian kerangka konsep akan penulis gambarkan dalam skema dibawah ini :

**1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana**

---

<sup>11</sup> <http://repository.unpas.ac.id/13430/6/BAB%20II.pdf> diakses pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 Pukul 12.25 WIB



Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toereken – baarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”, pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.<sup>12</sup> Pertanggungjawaban pidana yaitu tindakan yang dilakukan seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindakan pidana atau bukan. Dan seseorang harus memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif sehingga seseorang tersebut harus melakukan pertanggungjawaban pidana. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2

---

<sup>12</sup> S.R. Sianturi, 1996, *Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan IV, Jakarta, hlm. 24.

(dua) istilah pertanggungjawaban yaitu *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*.<sup>13</sup>

## 2. Konsep Pelaku Tindak Pidana

Menurut KUHP penyertaan terbagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu sebagai berikut :

a. Para Pembuat (dader) Pasal 55 KUHP yaitu:

1) Orang yang melakukan (*Pleger*)

Pelaku/mereka yang melakukan (pembuat pelaksana: *pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik. Perbedaan dengan dader adalah *pleger* dalam melakukan delik masih diperlukan keterlibatan orang lain minimal 1 orang, misalnya pembuat peserta, pembuat pembantu, atau pembuat penganjur.

2) Orang yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*)

*Doenpleger* (orang yang menyuruh lakukan) ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang

---

<sup>13</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2009, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 8.

melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

3) Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*)

Mereka yang turut serta melakukan bisa diartikan dengan “melakukan bersama-sama” (pembuat peserta: *medepleger*), adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan tindak pidana. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang melakukan dan yang turut melakukan.

b. Pembuat Pembantu (*madeplichtigheid*) Pasal 56 KUHP:

1) Sebagai pembantu melakukan kejahatan dipidana: Ke-1.

Orang yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan;

2) Ke-2. Orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.<sup>14</sup>

### 3. Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar

---

<sup>14</sup> Sugandhi, R, 1980, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 68-69.

”aniaya” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.

Menurut M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan. Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.<sup>15</sup>

#### **4. Konsep Perlindungan Korban**

Pengertian perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk

---

<sup>15</sup> Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.<sup>16</sup> Kemudian pengertian perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.<sup>17</sup>

Korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohaninya sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan dirisendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan asasi yang menderita. Korban (victims) adalah orang – orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

<sup>18</sup> Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Jakarta, hlm. 29.

## F. Kerangka Teoritis

### 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).<sup>19</sup> Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.<sup>20</sup>

Pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut sebagai dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

---

<sup>19</sup> Musa Darwin Pane, 2017, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, hlm. 54.

<sup>20</sup> H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm 205.



sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun tidak mengenai pengertian kesalahan, kesengajaan dan kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang.

Berdasarkan penjelasan diatas pertanggungjawaban pidana adalah beban pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran

yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;

- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.<sup>21</sup>

Pertanggung jawaban, dalam kamus hukum terdapat dua istilah yakni liability (menunjuk pertanggung jawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum) dan responsibility (menunjuk pada pertanggung jawaban politik). Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti liability. Tanggung jawab adalah keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala perbuatannya bila terjadi hal yang tidak diinginkan boleh dituntut, dipersalahkan atau diperkarakan.<sup>22</sup>

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan-tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak

---

<sup>21</sup> Hans Kelsen (b), 2006, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung, hlm. 140.

<sup>22</sup> Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm

ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang “mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan.”<sup>23</sup>

Unsur-unsur dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Menurut Roeslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah :<sup>24</sup>

- a. Melakukan perbuatan pidana.
- b. Mampu bertanggung jawab.

---

<sup>23</sup> Moeljatna, 2007, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Bina Aksara. Jakarta. hlm. 49

<sup>24</sup> Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hlm. 80

- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

## 2. Teori Keadilan

Teori keadilan yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *theory of justice*, sedangkan dalam bahasa belandanya disebut dengan *theorie van rechtvaardigheid* terdiri dari dua kata, yaitu Teori dan Keadilan. Kata keadilan berasal dari kata adil, dalam bahasa Inggris, disebut “*justice*”, bahasa Belanda disebut dengan “*rechtvaardig*”. Adil diartikan dapat diterima secara objektif.<sup>25</sup>

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nicomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”. Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Algra, Mula Hukum, *Binacipta*, Jakarta, 1983, hlm. 7

<sup>26</sup> Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm. 24.

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.<sup>27</sup>

Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Hans Kelsen, 2011. "*General Theory of Law and State*", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, hlm. 7.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 12.

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.

Menurut Hans Kelsen :<sup>29</sup>

Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tataaturan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi

---

<sup>29</sup> Ibid, hlm. 15.



menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan. Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.<sup>30</sup>

Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.<sup>31</sup>

#### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada hakekatnya adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran dengan metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian dan penyusunan tesis ini. Metode ilmiah merupakan gabungan metode pendekatan rasional dan pendekatan empiris<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Kahar Masyhur, 1985, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, hlm. 68.

<sup>31</sup> Suhrawardi K. Lunis, 2000. “*Etika Profesi Hukum*”, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 50.

<sup>32</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Untuk bisa mendapatkan hasil yang dapat di pertanggungjawabkan, penulis menggunakan metode-metode yang lazim yang digunakan dalam sebuah kegiatan penelitian hukum. Adapun metode-metode yang digunakan penulis tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai belaka. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas,, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>33</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 12-13

<sup>34</sup> Sri Sumawarni, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012, hlm. 6

Melalui pendekatan konsep yang berasal dari konsep-konsep hukum dan asas atau doktrin hukum yang relevan dan proporsional dengan isu hukum yang terjadi. Kemudian dengan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) yang dilakukan dengan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum. Peneliti akan membuat sistematika perundang-undangan secara menyeluruh baik secara vertikal maupun horisontal sehingga dapat menelaah dan menganalisis dengan komprehensif. Selanjutnya melalui pendekatan kasus (*case approach*), bahwa produk hukum *in concreto* berupa putusan-putusan pengadilan digunakan sebagai rujukan dalam memberikan pertimbangan yang komprehensif dalam penelitian ini.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan dengan sumber data, yaitu data sekunder. Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti buku-buku serta sumber bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>35</sup> Data-data yang berhasil diperoleh ini dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis. Data sekunder tersebut meliputi:

#### a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>35</sup> Soerjono soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 10.

Bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional
- 5) Putusan Pengadilan No. 185/Pid.B/2024/PN Smg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiyaan yang menyebabkan kematian dalam perspektif perlindungan korban (Studi Putusan Nomor : 185/Pid.Sus/2024/PN Smg)

c. Bahan Hukum Tersier

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini. Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumenter yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada yang relevan dengan penelitian ini.

#### 5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh, baik data primer, data sekunder maupun data tersier dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian.<sup>36</sup>

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi

---

<sup>36</sup> Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.72.

arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan. Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penulisan tesis ini.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Penyusunan penelitian dalam bentuk tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**, Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis tesis ini, yaitu : Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiyaan, Tinjauan Umum Tentang Penganiyaan dalam Perspektif Islam.

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang : pertanggungjawaban pidana terhadap



pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam perspektif perlindungan korban dalam hukum positif saat ini serta pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam perspektif perlindungan korban dalam hukum positif yang akan datang

**BAB IV PENUTUP**, berupa Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

**I. Jadwal Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan rincian jadwal kegiatan sebagai berikut :

KEGIATAN	BULAN															
	Juni2024				Juli 2024				Agustus 2024				September 2024			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penyusunan Proposal																
Review Proposal																
Pengumpulan Data																
Pengolahan Data																
Penyusunan Tesis																
Penggandaan Untuk Diujikan																

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”<sup>37</sup>

Berbicara pertanggungjawaban pidana maka tidak bisa dilepaskan dari pengertian tindak pidana itu sendiri. Dimana seseorang yang melakukan perbuatan pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu sesuai dengan hukum pidana yang ada. Dalam hukum pidana itu sendiri terdapat asas pertanggungjawaban pidana dimana seseorang tidak bisa dipidana tanpa adanya suatu kesalahan. Ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan sikap batin jahat / tercela (*mens rea*).<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, hlm 166.

<sup>38</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 155-156

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>39</sup>

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I use simple word "liability" for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction*" pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang

---

<sup>39</sup> Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 335-337.

telah dirugikan.<sup>40</sup> Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Roscoe Pound, Ada beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya :

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.<sup>41</sup>
- b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan- perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk

---

65. <sup>40</sup> Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm.

<sup>41</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 85

menginsyafi bahwa perbuatan- perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.<sup>42</sup>

- c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).<sup>43</sup>

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>44</sup> Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk

---

<sup>42</sup> Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 121.

<sup>43</sup> Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, hlm. 86.

<sup>44</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, hlm. 68.

dapat dipidana karena perbuatannya.<sup>45</sup> Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dialarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Pertanggungjawaban Pidana atau *Criminal Liability* adalah sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dainut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat. Dalam Hukum Pidana Inggris dikenal dua macam pertanggungjawaban pidana yakni :

a. *Strict Liability Crimes*

---

<sup>45</sup> Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 33.



Selain menganut asas *actus non facit neum nisi mens sit rea* (*aharmful act without a blame worthy mental state is not punishable*) hukum pidana juga menganut prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak tanpa harus dibuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan pada diri si pelaku tindak pidana. Prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak ini menurut Hukum Pidana Inggris hanya diberlakukan terhadap perkara pelanggaran terhadap ketertiban umum atau kesejahteraan umum.

b. *Vicarious Liability*

Suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain. *Vicarious Liability* hanya berlaku terhadap :

- 1) Delik–delik yang mensyaratkan kualitas
- 2) Delik–delik yang mensyaratkan adanya hubungan

Jika antara *strict liability* dan *vicarious liability* tampak jelas bahwa persamaan dan perbedaannya. Persamaan yang tampak, bahwa baik *stict liability crimes* maupun *vicarious liability* tidak mensyaratkan adanya mensrea atau unsur kesalahan pada orang yang dituntut pidana. Pada Pasal 36 Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana tahun 2006 merumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak

pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Artinya bahwa tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana.

Berarti bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku dan secara subjektif kepada pemuatan tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

## **2. Syarat Pertanggungjawaban Pidana**

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

a. Adanya Kemampuan Bertanggungjawab

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.<sup>46</sup>

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran- ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban , sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.

---

<sup>46</sup> Andi Matalatta, 1987, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 41-42.

2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selamalamanya satu tahun untuk diperiksa.

3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini , hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi bagi Jonkers yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi karena umumnya masih muda, terkena Hipnotis dan sebagainya.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 84.

b. Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Dipidananya seseorang tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun rumusannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*.

Dari yang telah disebutkan diatas maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur yakni :

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuld-fahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*): artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- 2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Apabila ketiga unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan bisa dikatakan bersalah atau mempunyai

pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli. Van Hamel mengatakan bahwa : kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian Psikologis, perhubungan antara keadaan si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is deverantwoordelijkeheid rechtens*)

Sedangkan simons menyebutkan bahwa kesalahan adalah adanya keadaan psychis yang tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatannya yang dilakukan sedemikian rupa, untuk adanya suatu kesalahan harus diperhatikan dua hal disamping melakukan tindak pidana yakni :

- 1) Adanya keadaan psychise (batin) yang tertentu, dan
- 2) Adanya hubungan tertentu antara keadaan batin dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

c. Tidak Adanya Alasan Penghapus Pidana

Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP dimuat



dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran (yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut).

Didalam bagian pertama buku umum yang terdapat dalam buku kesatu (tentang pengaturan umum) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu sebagai berikut :

- 1) Alasan Pemaaf

Mengenai alasan pemaaf hal ini tertuang dalam Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebab Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dicabut berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak. Adapun bunyi dari pasal-pasalnya sebagai berikut :

Pasal 44 KUHP (pelaku yang sakit/terganggu jiwanya) berbunyi :

(1) Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena kurang sempurna akalinya atau karena sakit berubah akal tidak dapat dihukum.

(2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena kurang sempurna akalinya atau karena sakit berubah akalinya maka hakim boleh memerintahkan dia di rumah sakit gila selama lamanya satu tahun untuk diperiksa.

(3) Yang ditentukan dalam ayat diatas ini hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Dalam Pasal 44 KUHP ini mempunyai maksud bahwa terhadap pelaku yang sakit jiwanya atau terganggu jiwanya terjadi sebelum perbuatan dilakukan. Disamping itu berdasarkan ayat 3 ini, kewenangan untuk menghukum pelaku adalah hakim (kewenangan ini tidak ada pada polisi maupun jaksa penuntut umum) berdasarkan saksi ahli dalam ilmu kejiwaan (Psikiatri). Walaupun demikian hakim

dalam memberikan putusannya tidak terkait dengan keterangan yang diberikan oleh psikiatri, Hakim dapat menolak atau menerima keterangan Psikiatri berdasarkan kepatutan atau kepantasan.

Pasal 48 KUHP (perbuatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa) yang berbunyi : “Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum”. Dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak merumuskan apa yang dimaksudkan dengan paksaan tersebut, akan tetapi menurut Memori van Toeliching yang dimaksud dengan paksaan itu adalah suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan tidak dapat di tahan.<sup>48</sup> Dengan demikian, tidak setiap paksaan itu dapat dijadikan alasan penghapus pidana, akan tetapi hanya paksaan yang benar-benar tidak dapat dilawan lagi oleh pelaku, sehingga oleh sebabnya adanya paksaan itulah ia melakukan tindak pidana maka kepadanya ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.

---

<sup>48</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarm Lengkapnya Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 61.

Pasal 49 ayat (1) KUHP (perbuatan yang dilakukan untuk membela diri) berbunyi :

“Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum”.

Dalam hal ini, Hakim lah yang berperan dalam menentukan apakah benar terdapat hubungan kausal antara suatu peristiwa yang mengakibatkan kegoncangan jiwa pelaku sehingga ia melakukan suatu pembelaan yang melampaui batas, sedangkan perbuatan itu sesungguhnya tindak pidana. Jadi sebenarnya perbuatan itu tetap merupakan perbuatan yang melawan hukum, akan tetapi pelakunya dinyatakan tidak bersalah atau kesalahannya di hapuskan.

Pasal 50 KUHP (melaksanakan peraturan perundang-undangan) berbunyi :

(1) Barang siapa yang melakukan perbuatan yang menjalankan peraturan perundang-undangan tidak boleh dihukum.

(2) Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali oleh pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi pegawai dibawah pemerintah tadi.

Dalam penjelasan pasal ini menentukan pada prinsipnya orang yang melakukan suatu perbuatan meskipun itu merupakan tindak pidana, akan tetapi karena dilakukan karena perintah undang-undang si pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, asalkan perbuatannya itu dilakukan untuk kepentingan umum.

Pasal 51 KUHP (melakukan perintah jabatan yang sah) berbunyi :

(1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan tidak dihukum.

(2) Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali oleh pegawai yang dibawahnya atas

kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah pemerintah tadi.

## 2) Tidak Adanya Alasan Pembena

Didalam bagian kedua, terdapat juga bagian khusus yang tertuang dalam buku kedua (pengaturan khusus) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu didalam :

Pasal 156 KUHP berbunyi :

”Ketentuan Pasal 164 dan 165 KUHP tidak berlaku bagi orang jika pemberitahuan itu akan mendatangkan bahaya penuntutan bagi dirinya, bagi salah seorang kaum keluarganya sedarah atau keluarganya karena perkawinan dalam keturunan yang lurus atau derajat kedua atau ketiga dari keturanan menyimpang dari suaminya (istrinya) atau bagi orang lain, yang kalau dituntut, boleh ia meminta supaya tidak usah memberikan keterangan sebagai saksi , berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya”.



Menurut Pasal 166 KUHP, kedua pasal tersebut (164 dan 165) tidak berlaku apabila sipelaku melakukan tindak-tindak pidana itu untuk menghindarkan dari penuntutan pidana terhadap dirinya sendiri atau terhadap sanak keluarga dalam keturunan lurus dan kesampung sampai derajat ketiga, atau terhadap suami atau istri atau terhadap seseorang dalam perkaranyaia dapat dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian dimuka sidang pengadilan.<sup>49</sup>

Pasal 186 ayat (1) KUHP berbunyi :

“Saksi dan tabib yang menghadiri perkelahian satu lawan satu tidak dapat dihukum”.

Di Negara Indonesia perbuatan seperti ini diatur dalam Bab VI KUHP yaitu tentang perkelahian “satu lawan satu” yang terdapat dalam Pasal 182 sampai dengan Pasal 186 KUHP. Akan tetapi saksi-saksi atau medis yang menghadiri atau menyaksikan perang tanding ini (misalnya dalam olahraga tinju, karate, dan lain sebagainya) tidak

---

<sup>49</sup> Prodjodikoro, 2002, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 224-225.

dapat boleh dihukum berdasarkan Pasal 186 ayat (1).<sup>50</sup>

Pasal 314 ayat (1) KUHP mengatakan bahwa :

“Kalau orang yang dihinakan, dengan keputusan hakim yang sudah tetap, telah dipersalahkan melakukan perbuatan yang dituduhkan itu, maka tidak boleh dijatuhkan hukuman karena memfitnah”.

Dalam hal ini ada satu hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan itu, yaitu apabila ternyata apa yang dilakukan (yang dituduhkan/dihinakan) kepada orang itu, terbukti benar karena keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan kata lain orang yang dihinakan itu telah dijatuhi pidana terhadap perbuatan yang dihinakan/ dituduhkan kepadanya. Oleh karena itu sifat melawan hukum yang dilakukan oleh sipenghina atau pencemar nama baik dihapuskan (hilang).<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 168-169.

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 56-57.

## B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*, dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>52</sup> *Straf* yang berarti pidana dan hukum, kata *baar* artinya dapat dan boleh sedangkan Kata *feit* diartikan sebagai tindak peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>53</sup> Tindak pidana merupakan suatu yang mendasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada suatu peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana harus diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat.

Konsep hukum Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan

---

<sup>52</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 72.

<sup>53</sup> Adam Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm.

delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan “*strafbaar feit*” atau *delict*.

a. Simons

*Straafbaarfeit* merupakan tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Alasan Simons merumuskan pengertian *strafbaarfeit* tersebut diatas sebagai berikut :

- 1) untuk adanya *strafbaarfeit* disyaratkan bahwa terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan undang-undang dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- 2) agar suatu tindakan dapat dihukum maka tindakan harus memenuhi semua unsur dari delik yang dirumuskan oleh undang-undang.
- 3) *strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang pada hakikatnya merupakan tindakan

melawan hukum atau suatu onrechmatige handeling.

b. Moeljatno

Istilah *strafbaarfeit* dengan perbuatan pidana menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.

c. Pompe

Pompe memberikan pengertian *strafbaarfeit* menjadi dua yaitu : definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum, yang kedua definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.<sup>54</sup>

d. Lamintang

Dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* menggunakan istilah tindak pidana karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) istilah *strafbaar feit* diartikan menjadi tindak pidana. Para

---

<sup>54</sup> Tri Andrisman, 2011, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 70.

pembentuk undang-undang tersebut mengartikan kata *strafbaar feit* tanpa memberikan penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan tindak pidana.

e. Wirjono Prodjodikoro

Definisi “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.<sup>55</sup>

Pendapat para ahli sarjana hukum mengenai istilah *strafbaarfeit* memunculkan rumusan-rumusan sebagai berikut :

a. Peristiwa Pidana

Wirjono Prodjodikoro berpendapat dalam perundang-undangan bahwa istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam Undang-Undang Sementara 1950 yaitu dalam pasal 14 ayat (1) secara substantif istilah peristiwa pidana lebih menunjuk kepada kejadian yang

---

<sup>55</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 28.



dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun gejala alam.<sup>56</sup>

b. Perbuatan Pidana

Mulyatno mengatakan bahwa perbuatan pidana menunjukkan makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum yang pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>57</sup>

c. Tindak Pidana

Departemen Kehakiman menerangkan istilah tindak pidana menunjukkan gerak gerik jasmani seseorang. Hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat akan tetapi dengan tidak membuatnya, dia telah melakukan tindak pidana. Istilah tersebut sering digunakan seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba dan tindak pidana pornografi.

Tindak pidana sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukan. Dilarang dan diancam suatu perbuatan yaitu tentang perbuatan pidana itu sendiri berdasarkan asas legalitas (principle of legality) yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang

---

<sup>56</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 46.

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 47.

dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan dalam perundang-undangan.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Tindak pidana dapat dibedakan atas delik Commissionis, delik Ommisionis, dan delik Commissionis per Ommissionem Commissa sebagai berikut :<sup>58</sup>

a. Delik Commissionis

Delik Commissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan yaitu berbuat sesuatu yang dilarang seperti melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan lain sebagainya.

b. Delik Ommisionis

Delik Ommisionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misal tidak menghadap sebagai saksi dimuka persidangan pengadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 522 KUHP.

c. Delik Commissionis per Ommissionem Commissa

Delik Commissionis per Ommissionem Commissa merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap

---

<sup>58</sup> Sutan Reny Sijahdeini, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Yogyakarta, Grafiti Pers, hlm. 34.

larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan acra tidak berbuat misal seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak memberikan asi atau menyusuinya sebagaimana dalam pasal 338 dan 340 KUHP.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang bisa dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu

### a. Unsur Obyektif

Unsur objektif, yaitu unsur yang berada di luar pelaku (dader) yang dapat berupa:

#### 1) Perbuatan

Perbuatan yang dimaksud disini adalah perbuatan dalam arti dan tidak berbuat. Contoh unsur obyektif berupa “perbuatan” adalah perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Di dalam ketentuan KUHP pasal 362 saja contohnya, unsur “obyektif” yang merupakan perbuatan dan diancam oleh undang-undang adalah “mengambil”.

#### 2) Akibat

Akibat merupakan syarat mutlak dalam kejahatan materil. Contoh unsur objektif berupa

“akibat” adalah akibat yang dilarang dan diancam oleh hukum. Contoh di dalam pasal Pasal 338 akibat yang diancam oleh hukum adalah akibat yang berupa matinya seseorang.

- 3) Kondisi atau masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang.

Contoh unsur objektif berupa “kondisi” yang dilarang dan diancam oleh hukum. Dalam Pasal 282 KUHP, unsur kondisi atau masalah tertentu yang diancam oleh hukum adalah di ‘tempat umum’

b. Unsur Subyektif

Unsur Subyektif, yaitu unsur-unsur yang terdapat pada pelaku (dader) berupa:

- 1) Hal-hal yang dapat dipertanggung jawabkan seseorang atas tindakan yang telah dilakukannya (dengan kata lain adalah kemampuan untuk bertanggung jawab). Berkaitan dengan masalah mampu bertanggung jawab, seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab apabila orang tersebut memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:
  - a) Keadaan jiwa seseorang sedemikian rupa sehingga ia dapat memahami nilai

perbuatannya dan karena ia juga memahami nilai akibat perbuatannya.

b) Kondisi jiwa orang tersebut sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kemauannya atas perbuatan yang sudah ia lakukan

c) Orang tersebut harus mengetahui perbuatan mana yang dilarang dan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.

2) Kesalahan atau schuld.

Sebagaimana diketahui, kesalahan atau schuld dalam hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu: dolus atau penghasilan atau kesengajaan, culpa atau ketidaksengajaan.

Di antara kedua unsur subjektif tersebut di atas, yang sangat penting dalam kaitannya dengan pembahasan unsur-unsur tindak pidana adalah kesalahan yang berupa “kesengajaan” atau opzet. Hal ini karena hampir semua tindak pidana mengandung unsur opzet. Unsur tindak pidana menurut teoritis merupakan rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli pakar hukum, Berikut beberapa contoh unsur tindak pidana yang diuraikan oleh Adam Chazawi berdasarkan beberapa para ahli hukum :

Menurut Moeljanto, unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Rumusan unsur tindak pidana menurut R. Tresna yakni:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan Tindakan penghukuman.

Menurut Jonkers (penganut paham monisme), menyebutkan bahwa unsur unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.

Menurut Schravendijk, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan/kesalahan.



Didalam Undang-Undang unsur tindak pidana dirumuskan sebagai berikut :

a. Unsur Tingkah laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidakberbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

b. Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, sifat tercela dapat bersumber pada undang-undang. Dalam undang-undang suatu perbuatan tidaklah mempunyai sifat melawan hukum

sebelum perbuatan diberi sifat melawan terlarangnya (wederrechtelijk) dengan memuatnya sebagai dilarang dalam peraturan perundang-undangan artinya sifat terlarangnya itu disebabkan atau bersumber pada dimuatnya dalam peraturan perundang-undangan.

c. Unsur Kesalahan

Kesalahan (shuld) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin seseorang sebelum atau pada saat memulai perbuatan karena unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

d. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif terdapat pada tindak pidana materil atau tidak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

e. Unsur keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai merupakan unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam perbuatan yang dilakukan. Unsur keadaan menyertai dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat mengenai cara melakukan perbuatan, mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan, mengenai obyek tindak

pidana, mengenai subyek tindak pidana, mengenai tempat diberlakukannya tindak pidana.

f. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat dalam tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu. Perbedaan pengaduan dan laporan yaitu pengaduan hanya dapat dilakukan oleh yang berhak mengadu saja yakni korban kejahatan atau wakilnya yang sah, serta pengaduan diperlukan hanya terhadap tindak pidana aduan saja.

g. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana pada tindak pidana materil. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana terdapat pada akibat yang timbul setelah perbuatan dilakukan, pada obyek tindak pidana, cara melakukan perbuatan, subyek hukum pidana, waktu dilakukannya tindak pidana dan perbuatan yang berulang.

h. Unsur Syarat Tambahan untuk dapatnya dipidana

Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana berupa unsur keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan

dilakukan. Setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan pembuat tidak dapat dipidana.

Selain unsur subyektif dan obyektif, juga terdiri dari unsur tindak pidana formil dan unsur tindak pidana materiil. Unsur tindak pidana formil terdiri dari:

- a. Perbuatan manusia, artinya tidak berbuat perbuatan yang termasuk dilakukan oleh manusia;
- b. Melanggar peraturan pidana, artinya bahwa sesuatu perbuatan dapat dihukum apabila terdapat aturan pidana sebelumnya yang mengatur perbuatan tersebut;
- c. Diancam dengan hukuman, bahwa KUHP mengatur hukuman yang berbeda dibedakan dengan tindak pidana yang telah dilakukan;
- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, yaitu unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan suatu tindak pidana serta orang tersebut berbuat suatu perbuatan dengan sengaja, mengetahui dan sadar apabila perbuatan itu mempunyai akibat. Yang dimaksud dengan kesalahan dalam artian sempit adalah kesalahan yang disebabkan karena pembuat kesalahan tidak memperhatikan akibat dari

perbuatannya merupakan yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang;

- e. Pertanggungjawaban menentukan bahwa orang yang tidak sehat mental atau jiwanya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya karena, dasar dari pertanggungjawaban terletak pada keadaan jiwa.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas *kejahatan* dan *pelanggaran*. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.

Tindak pidana juga dibedakan atas *tindak pidana formil*, dan *tindak pidana materiil*. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang

yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

Tindak pidana juga dibedakan atas *tindak pidana tunggal* dan *tindak pidana berganda*. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan.

Tindak pidana yang dibedakan atas *delik aduan* dan *delik biasa*. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan relative. Delik aduan absolute adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan relative adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.



## C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan

### 1. Pengertian Penganiayaan

Dalam undang-undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. Namun menurut Jurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah:<sup>59</sup>

- a.) Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan)
- b.) Menyebabkan rasa sakit;
- c.) Menyebabkan luka-luka

Poerwodarminto berpendapat bahwa : “Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain. Yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka ada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> R. Soesilo, 1995, *KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 245.

<sup>60</sup> Poerdarminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 48.

Tindak pidana penganiayaan dalam KUHP secara umum diatur dalam Bab XX Pasal 352 sampai Pasal 358 dengan judul “Penganiayaan”. Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. Namun, menurut yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah:<sup>61</sup>

- a. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan)
- b. Menyebabkan rasa sakit
- c. Menyebabkan luka-luka

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata “Penganiayaan” memiliki arti sebagai perlakuan yang sewenang-wenang (penindasan, penyiksaan, dan sebagainya).<sup>62</sup> Hooge Raad menyatakan bahwa penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan luka-luka atau rasa sakit kepada orang lain.<sup>63</sup> Selain itu, menurut M.H Tirtamidjaja perbuatan penganiayaan merupakan perbuatan sengaja yang menyebabkan luka atau rasa sakit kepada orang lain dan perbuatan tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan apabila dilakukan untuk menambah keselamatan badan.<sup>64</sup>

---

<sup>61</sup> R.Soesilo, 1995, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 245.

<sup>62</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada 16 Februari 2024 pukul 15.45 WIB.

<sup>63</sup> Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

<sup>64</sup> Tirtamidjaja, 1955, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, fasco, Jakarta, hlm. 174.

Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk dan sebagainya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi yaitu :

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- c. Kehilangan salah satu panca indra.
- d. Mendapat cacat berat.
- e. Menderita sakit lumpuh.
- f. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih.
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Ketentuan umum mengenai tindak pidana penganiayaan diatur dalam KUHP bab XX pasal 351 sampai dengan pasal 358. Mengenai yang dimaksud dengan penganiayaan tidak dijelaskan di dalam KUHP. Pasal 351 KUHP hanya menjelaskan mengenai hukuman yang diberikan pada tindak pidana tersebut yang menyatakan bahwa :

- a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

## **2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan**

Kejahatan terhadap tubuh (penganiayaan) terbagi atas:

### **a. Penganiayaan Biasa**

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan.

Mengamati Pasal 351 KUHP maka jenis penganiayaan biasa, yakni:

- 1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
- 3) Penganiayaan mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya tujuh tahun
- 4) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan

Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni:

- 1) Adanya kesengajaan.
- 2) Adanya perbuatan
- 3) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
  - a) Rasa sakit tubuh; dan/atau
  - b) Luka pada tubuh
  - c) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

b. Penganiayaan Ringan

Hal ini di atur dalam Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut dalam pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan

Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP serta tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya. Penganiayaan tersebut dalam Pasal 52 KUHP, yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari. Unsur-unsur dari penganiayaan ringan yaitu:

- 1) Bukan berupa penganiayaan berencana
- 2) Bukan penganiayaan yang dilakukan beberapa orang. *pertama*, terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya. *Kedua*, terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
- 3) Tidak menimbulkan penyakit, halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

c. Penganiayaan Berencana

Ada tiga macam penganiayaan berencana yaitu :

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun.



- 2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat:

- 1) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
- 2) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan putusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup, sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain:
  - a) Risiko apa yang ditanggung
  - b) Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
  - c) Bagaimana cara menghilangkan jejak.
  - d) Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dalam suasana hati yang tenang.

d. Penganiayaan Berat

Hal ini diatur dalam pasal 345 KUHP yang menyatakan:

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.

Unsur-unsur penganiayaan berat antara lain:

- a) Kesalahannya: kesengajaan
- b) Perbuatan: melukai berat
- c) Objeknya: tubuh orang lain
- d) Akibat: luka berat

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, Misalnya menusuk dengan pisau) maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Istilah luka berat menurut Pasal 90 KUHP, berarti sebagai berikut:

- 1) Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut.
- 2) Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
- 3) Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari panca indra
- 4) Kekudung-kudungan
- 5) Gangguan daya berpikir selama lebih dari empat minggu.
- 6) Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan.

e. Penganiayaan Berat Dengan Berencana

Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 2 KUHP). Kedua bentuk penganiayaan ini terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu, harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaan ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak ada pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.

f. Penganiayaan Terhadap Orang-Orang Berkualitas Tertentu atau Dengan Cara Tertentu Memberatkan

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

- 1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya;
- 2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
- 3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Apabila dicermati, maka Pasal 356 merupakan ketentuan yang memperberat berbagai penganiayaan. Berdasarkan Pasal 356 KUHP ini terdapat dua hal yang memberatkan berbagai penganiayaan yaitu:

- 1) Kualitas korban
- 2) Cara atau modus penganiayaan

Demikian juga terhadap pegawai yang ketika atau karena melakukan tugas-tugasnya yang sah, mereka membutuhkan perlindungan hukum yang lebih besar agar dapat menunaikan tugas-tugas tersebut demi kepentingan umum.

#### D. Tinjauan Umum tentang Penganiayaan Dalam Perspektif Islam

Penganiayaan diidentikkan dengan melukai, yang dalam bahasa arab disebut dengan istilah jirahah yang artinya pelukaan Istilah jirab ini dipergunakan dalam lapangan ilmu fiqh pada perbuatan yang melukai badan, menghilangkan nyawa, baik disertai dengan luka atau tidak, seperti membunuh dengan racun, serta tindakan-tindakan lain yang menghilangkan manfaat alat tubuh manusia, seperti menjadi buta, tuli dan lainnya.

Kejahatan atas fisik tetapi tidak menimbulkan kematian, dalam literatur fiqh jinayah disebut dengan الحزاة *hadun al-zafsun* baik dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja.<sup>65</sup> Ada dua klasifikasi dalam menentukan pembagian tindak pidanapenganiayaan, yaitu:

1. Ditinjau dari segi niatnya

Ditinjau dari segi niat pelaku, tindak pidana Penganiayaan dibagi kepadadua bagian :

- a. Penganiayaan sengaja

Perbuatan sengaja adalah setiap perbuatan dimana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum. Dari definisi tersebut dapat diambil asumsi bahwa tindak pidanapenganiayaan dengan sengaja, pelaku sengaja melakukan perbuatan yang dilarang dengan maksud supaya perbuatannya itu mengenai dan menyakiti orang lain.

---

<sup>65</sup> Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-garis besar fiqh*, Kencana, Bogor, hlm. 269

b. Penganiayaan tidak sengaja

Penganiayaan sengaja dan tidak sengaja dalam tindak pidana penganiayaan, masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Seperti halnya dalam tindak pidana ini, syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa tindak pidana penganiayaan ini juga ada Pembagian yang ketiga, yaitu syibhul amd atau menyerupai sengaja.

2. Ditinjau dari segi objek (sasarannya)

Ditinjau dari segi objek atau sasarannya, tindak pidana penganiayaan, baik sengaja maupun tidak sengaja dapat dibagi kepada lima bagian:

a. Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya.

Adapun yang dimaksud dengan jenis yang pertama ini adalah tindakan perusakan terhadap anggota badan dan anggota lainnya yang disetarakan dengan anggota badan baik berupa pemotongan maupun pelukaan.

Dalam kelompok ini termasuk pemotongan tangan, kaki, jari, kuku, hidung, zakar, biji pelir, telinga, bibir, pencongkelan mata, merontokkan gigi, pemotongan rambut, alis bulu mata, jenggot, kumis, bibir kemaluan perempuan, dan lidah.

b. Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh.



Maksud dari jenis yang kedua ini adalah tindakan yang merusak manfaat dari anggota badan, sedangkan jenis anggota badannya masih utuh.

c. *Asy-syajaj*

Yang dimaksud *asy-syajaj* adalah pelukaan khusus pada bagian muka dan kepala. Sedangkan pelukaan atas badan selain muka dan kepala termasuk kelompok keempat, yaitu *jirah*. Imam abu Hanifah berpendapat bahwa *syajaj* adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala, tetapi khusus dibagian tulang, seperti dahi. Sedangkan pipi yang banyak dagingnya tidak termasuk *syajaj*, tetapi ulama lain berpendapat bahwa *syajaj* adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala secara mutlak.

d. *Al-Jirah*

*Al-jirah* adalah pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala, dan *athraf*. Anggota badan yang pelukaannya termasuk *jirah* ini meliputi leher, dada, perut, sampai batas pinggul.

e. Tindakan selain yang telah disebutkan diatas

Adapun yang termasuk kedalam kelompok ini adalah setiap tindakan pelanggaran, atau menyakiti yang tidak sampai merusak *athraf* atau menghilangkan

manfaatnya, dan tidak pula menimbulkan luka syajaj ataujirah.

Menurut Ahmad Hanafi bahwa unsur-unsur Penganiayaan tindak pidana (jarimah) adalah bahwa tiap-tiap jarimah harus mempunyai unsur-unsur umum yang harus dipenuhi, yaitu :

- a. *Nash* yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, dan unsure ini disebut unsure “formil” (rukun syar’i).
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah baik berupa perbuatan- perbuatan ataupun sikap tidak berbuat, unsur ini disebut dengan unsur “materil” (rukun maddi)
- c. Pembuat adalah orang mukallaf yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah (tindak pidana) yang diperbuatnya, dan unsur ini disebut dengan unsur “moril” (rukun adabi)

Ketiga unsur tersebut merupakan bukti seseorang dianggap melakukan dan dikenal hukuman dan apabila tidak memenuhi unsur-unsur umum diatas, maka orang yang melakukan tindak pidana itu tidak dapat diadili dan dihukum Pembahasan mengenai hukuman pelaku penganiayaan dibagi menjadi dua bagian, yaitu penganiayaan yang dikenakan qisas dan penganiayaan yang dikenakan diyat. Hukuman pokok. Yaitu qishas atau balasan setimpal. Hal ini diberlakukan qishas ataubalasan setimpal itu

memang dapat dilaksanakan tidak melebihi dan Mengurangi.<sup>66</sup> Apabila seseorang memotong anggota badan manusia, tidak diperselisihkan bahwa ia dikenakan qisas, suatu penganiayaan adakalanya membinasakan salah satu anggota badan orang yang dianiaya atau tidak membinasakannya. Apabila termasuk penganiayaan yang membinasakan anggota badan malrn kesengajaan padanya ialah apabila sengaja memukul korban dengan disertai arah dan dengan memakai alat yang dapat melukai pada ghalibnya.

Tetapi apabila penganiayaan itu karena main-main atau dengan memakai alat yang tidak melukai pada ghalibnya atau karena untuk memberikan pengajaran, maka perbedaan pendapat fuqaha dalam hal ini mirip dengan perbedaan pendapat tentang pembunuhan, sebagian mengatakan diqisas clan sebagian lagi tidak diqisas.

Jadi penganiayaan sengaja apabila terjadi menurut syara yang telah ditentukan masa hukumannya adalah qisas, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 45.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 270

yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Adapun jarimah ta'zir yang berhubungan dengan pelukaan atau penganiayaan sebagai berikut :<sup>67</sup>

- a. Imam Malik mengatakan boleh digabungkan antara ta'zir dengan qisas dalam tindak pidana penganiayaan dengan alasan bahwa qisas itu suatu hak alami. Sedangkan ta'zir adalah sanksi yang bersifat mendidik dan memberikan pelajaran yang berkaitan dengan hak jama'ah. Beliau juga berpendapat ta'zir dapat dikenakan terhadap jarimah pelukaan yang qisasnya dapat dihapuskan atau tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab hukum.
- b. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengatakan boleh dilakukan terhadap orang yang berulang kali dijatuhi hukuman. Bahkan mereka diperbolehkan menyatakan sanksi ta'zir terhadap sanksi had untuk residivis, karena dengan mengulangi perbuatan jarimah menunjukkan bahwa hukum yang telah diberikan kepadanya tidak menjadikannya jera, oleh karena itu sanksinya harus ditambah.
- c. Sebagian ulama lain mengatakan bahwa pelukaan dengan yang kosong, tongkat ataupun cambuk, itu diancam dengan hukuman ta'zir.

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 280

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian dalam Perspektif Perlindungan Korban Dalam Hukum Positif saat ini

Masalah pertanggungjawaban pidana terdapat suatu asas yang berhubungan dengan kesalahan yakni “*geen straf zonder sculd*” asas ini merupakan asas yang terdapat dalam lapangan hukum pidana dan berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Makna dari asas ini adalah meskipun seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam delik, perlu dibuktikan pula apakah dia dapat dipertanggungjawabkan atau tidak atas perbuatannya tersebut. Artinya apakah seseorang tersebut telah melakukan kesalahan atau tidak.<sup>68</sup>

Tindak pidana yang dilakukan dengan kekerasan tentu saja salah satu tindakan yang dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain akibat perlakuan dari seseorang pelaku kejahatan, dengan bertujuan menyakiti baik fisik atau mental orang lain pada dasarnya banyak terjadinya tindak pidana kekerasan ditengah masyarakat dikarenakan adanya beberapa faktor, seperti ekonomi yang kurang, masih labilnya jiwa pelaku, buruknya pendidikan dari keluarga, akibat dari kekerasan tersebut pada diri pelaku

---

<sup>68</sup> Edi Setiadi dan Dian Andriasari, 2013, *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 61.

menginginkan danya balas dendam dengan tujuan supaya korban merasakan sakit atau luka sama seperti yang korban rasakan, umumnya dalam Hukum Pidana tindak pidana kekerasan akan menimbulkan pertanggung jawaban hukum pada pelaku.<sup>69</sup>

Haruslah dipertanggungjawabkan oleh setiap pelaku kejahatan, begitu juga dengan tindakan kekerasan yang memiliki konsekuensi hukum, berupa kurungan penjara, pertanggungjawaban pidana kepada setiap pelaku merupakan bentuk dari tindak pidana yang sudah dilakukannya dalam hak tersebut iyalah tindak pidana maka timbulah pertanggungjawaban hukum pidana karena sudah ada tindakan kekerasan yang telah dilakukan oleh seseorang.<sup>70</sup>

Pompe dalam tulisan P.A.F Lamintang memberikan pandangan tentang *strafbaar feit* sebagai berikut:

*Strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap norma hukum) yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap para pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai "*de normevertrending (vestoring der rechtsorde), waawaran de overtreder schuld heeft en waarvan de*

---

<sup>69</sup> Adia Nugraha, "Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan," FIAT JUSTISIA, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 10, No. 1 (2017), hlm. 35–60.

<sup>70</sup> Mukhlis R, "Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4, No. 1 (2019), hlm. 195–212.



*bestraffing diensntig is voor de handhaving der rechts orde ende behartiging van het algemenen welzijn.*"<sup>71</sup>

Roeslan Saleh menyatakan "bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu".<sup>72</sup> Maksud dari tuntutan obyektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sebenarnya dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melanggar hukum baik secara formil maupun substantif. Yang dimaksud dengan tuduhan subyektif berkaitan dengan orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang dilakukan oleh seseorang, ia tidak dapat dipersalahkan atas kesalahannya, tetapi tidak ada pertanggungjawaban pidana.

Khusus mengenai pengaduan yang obyektif dan subyektif ini, Sudarto mengatakan bahwa tidak cukup menghukum seseorang jika dia melakukan perbuatan melawan hukum (objective denunciation). Oleh karena itu, hukum memenuhi unsur-unsur hukum dan tidak dibenarkan, tetapi tidak memenuhi syarat penuntutan pidana. Pidanaan masih memerlukan penjatuhan syarat hukum pidana. Artinya, orang yang melakukan perbuatan itu melakukan kesalahan dan bersalah (tuduhan subjektif). Orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatannya,

---

<sup>71</sup> P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 182.

<sup>72</sup> Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 21

atau dalam hal perbuatannya, perbuatannya hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas dirinya.<sup>73</sup>

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya bentuk dari mekanisme hukum pidana yang bereaksi terhadap tindak pidana tersebut yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana yang bertujuan pada penghukuman yang diterima oleh pelaku, namun pertanggungjawaban tersebut sudah memenuhi seluruh unsur yang ada dan sudah terbukti bahwa memang sungguh sudah terjadinya kekerasan tersebut, dalam kemampuan mempertanggungjawabkan hukum maka pelaku tersebut juga harus dikatakan mampu sesuai Undang-Undang yang berlaku untuk dapat mempertanggungjawabkan terhadap perbuatannya tersebut.

Pertanggungjawaban pidana merupakan penerusan dari asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan undang-undang pidana yang telah ada”. Asas legalitas dijadikan sebagai dasar untuk diadakannya pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai suatu konsekuensi logis yang harus diterima atas kesalahan yang diperbuat oleh pelaku tindak pidana. Roscoe Pound mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu

---

<sup>73</sup>Sudarto dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 22

kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.

Pasal yang mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab ada dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit tidak di pidana'
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena sakit maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukan kedalam rumah sakit jiwa paling alam satu tahun sebagai waktu percobaan.

Pidana umumnya pada masyarakat awam dikenal dengan sebutan sanksi pidana atau hukuman. Pidana adalah sebuah derita (nestapa) yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Pasal 10 KUHP, pidana dibagi menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan

yang dilakukannya. Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, diantaranya sebagai berikut :<sup>74</sup>

1. Ada perbuatan pidana yang dilakukan
2. Ada pelaku yang mampu bertanggungjawab
3. Terdapat kesalahan
4. Tidak ada alasan pemaaf

Berkaitan dengan unsur kesalahan *Mezger* memberikan pandangannya berkaitan dengan unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana sebagai berikut kesalahan adalah adanya syarat-syarat yang mendasarkan celaan pribadi terhadap orang yang melakukan perbuatan.<sup>75</sup> Pemeparan para ahli hukum pidana di atas terkhusus Prof. Moeljatno menggunakan kesalahan berdasarkan teori kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan perbuatannya.

Konsekuensinya ialah, bahwa untuk menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa, maka (1) harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan bertujuan yang hendak dicapai; (2) antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.<sup>76</sup> Berbeda dengan pendapat para ahli sebelumnya Van Hamel memberikan pandangan tentang kelakuan seseorang yang dapat dijatuhi hukuman pidana atau termasuk dalam

---

<sup>74</sup> Sahril Fadillah dkk, Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan, *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* Volume. 1, No.5 September 2024, hlm. 303.

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 61.

<sup>76</sup> Moeljatno, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 172.

perbuatan pidana dalam tulisan Edi Setiadi dan Dian Andriasari yaitu, *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang (*menselijke gegraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>77</sup>

Perbuatan penganiayaan dikategorikan perbuatan pidana dalam suatu peristiwa hukum, apabila penganiayaan tersebut menyebabkan kematian seseorang tentunya ini dapat dimasukkan kedalam kejahatan pada tingkatan yang lebih berat karena mengakibatkan matinya suatu hak hidup seseorang yang diambil secara memaksa. Perbuatan penganiayaan yang dilakukan seseorang baik sengaja maupun tidak sengaja harus dipastikan terlebih dahulu untuk menentukan jerat sanksi yang akan dihukum kepada seseorang tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa menghilangkan nyawa seseorang tergolong kedalam kejahatan, maka yang harus dilakukan terlebih dahulu menentukan adanya kesengajaan atau tidak. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 353-354 memberikan rumusan kualifikasi bahwa golongan penganiayaan berat apabila memenuhi beberapa unsur adalah sebagai berikut:

1. Terpenuhi niat kesengajaan;
2. Terpenuhi perbuatan atau tindakan yang dapat melukai berat;
3. Obyek, dalam hal ini fisik tubuh seseorang;

---

<sup>77</sup> Edi Setiadi dan Dian Andriasari, *Op. Cit*, hlm. 60.

4. Adanya akibat yaitu luka yang berat Kesengajaan pada rumusan ini dapat diartikan luas, perbuatan yang dapat melukai berat merupakan perbuatan yang tidak konkrit dalam bentuknya.

R. Soesilo mengatakan bahwa menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Berdasarkan alinea empat pasal tersebut, yang juga masuk dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. Contoh apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan :<sup>78</sup>

1. Perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari dan sebagainya.
2. Rasa sakit, misalnya mencubit, mendupak (menendang), memukul, menempeleng (menampar) dan sebagainya.
3. Luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. Merusak kesehatan, misalnya orang yang sedang tidur berkeringat, kemudian jendela kamarnya dibuka sehingga orang itu masuk angin.

---

<sup>78</sup> Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 245-246.



Kategori perbuatan konkrit biasanya setelah perbuatan itu sudah dilakukan dan diketahui, contohnya perbuatan menglenyapkan nyawa seseorang yang masuk dalam pembunuhan sebagaimana Pasal 338 dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Perbuatan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, membuktikan bahwa unsur kesengajaan untuk membuat adanya kematian seseorang lain bukanlah tujuan pelaku. Adanya penganiayaan pelaku sebenarnya ditunjukan untuk rasa sakit seseorang saja, bukan untuk tujuan kematiannya artinya kesengajaan pelaku sebagaimana termuat dalam Pasal 353 Ayat (3) KUHP menjelaskan bahwa pelaku tidak menghendaki perbuatan penganiayaan yang dilakukannya itu mengakibatkan kematian seseorang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan sanksi terhadap pelaku penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang, dapat dikenakan tuntutan pidana penjara maksimal 9 (tujuh) tahun penjara.

Dalam perkara putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Smg yang penulis kaji dan teliti bahwa terdakwa AES bin Suroto telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain atau menimbulkan kematian. Perbuatan terdakwa dilakukan pada tanggal 14 Desember 2023 dengan cara yang pada saat itu sedang nongkrong bersama RFQ, PV, YD dan teman-teman yang lainnya di Jembatan Boom Lama Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara Kota Semarang sambil minum-minuman keras. Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 seira pukul 01.00 Wib, Sdr. RIFQI melakukan

LIVE Instagram melalui Akun miliknya (BADUT\_KENDAL1) pada saat itu dari Kubu Kampung Tikus bergabung di LIVE dan menantang untuk WAR (Tawuran) kemudian dari Kubu Kuningan menyetujui/mengiyakan. Namun pada saat itu Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto posisinya paling belakang, sehingga berhasil dikejar oleh Korban, saat jarak sudah dekat Terdakwa AES Bin Suroto dibacok oleh korban dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit sehingga mengenai bahu kiri, sehingga seketika itu juga Terdakwa berbalik badan dan langsung menyabetkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm kearah leher korban. bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor:B5/V.I.2t.2/10/2024 tanggal 14 Desember 2024 didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada leher; luka iris pada punggung; dan luka bacok pada leher, didapatkan resapan darah pada kulit leher bagian dalam, otot leher dan tulang belakang leher. Didapatkan tanda Pendarahan hebat. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan tajam berupa luka bacok pada leher yang memutus pembuluh darah besar leher yang mengakibatkan pendarahan hebat dan mati lemas.

Perbuatan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penganiyaan dengan maksud dengan rencana yang mengakibatkan mati. Perbuatan terdakwa oleh jaksa penuntut umum di dakwa telah melanggar dakwaan Primair Pasal 338 KUHP dan dalam dakwaan Subsidiair Pasal 353 ayat (3) KUHP Dengan menjatuhkan hukuman pidana terhadap

terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Kemudian majelis hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang dimunculkan dalam persidangan baik keterangan saksi maupun barang bukti lainnya, memberikan putusan terhadap terdakwa AES bin Suroto tidak terbukti dalam dakwaan primai akan tetapi terbukti bersalah dalam dakwaan subsidair secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dengan rencana mengakibatkan mati. Dengan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pengaturan mengenai penganiayaan selalu mengacu pada hak asasi manusia karena masyarakat menginginkan perlindungan atas hak-haknya. Disini sebenarnya tidak hanya masyarakat yang punya kepentingan akan tetapi pemerintah juga yaitu membuat masyarakat jadi sadar hukum. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langsung. Hal ini termasuk pula hak yang harus diperoleh oleh para korban penganiayaan. Dalam suatu peristiwa hukum tentunya berawal dari perbuatan hukum, dari perbuatan hukum akan memunculkan suatu ikatan atau hubungan hukum, sehingga dapat diartikan bahwa akibat hukum itu bisa ditimbulkan dari perbuatan hukum dan atau hubungan hukum. Menurut pendapat yang diungkapkan Soeroso,

mendefinisikan bahwa akibat hukum itu sebagai akibat yang diperoleh dari perbuatan atau tindakan yang diinginkan oleh seseorang yang diatur dalam ketentuan hukum. Perbuatan ini disebut perbuatan hukum, Maka disimpulkan bahwa akibat hukum itu merupakan akibat dari suatu perbuatan hukum atau tindakan hukum.

Dalam penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan korban penganiayaan menurut pendapat penulis kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immaterial maupun material, korban adalah pihak yang sangat dirugikan dalam suatu tindak pidana yang seharusnya mendapat perlindungan, korban ditempatkan sebagai alat bukti yang memberikan keterangan yaitu hanya sebagai saksi, sehingga kemungkinan bagi korban penganiayaan untuk memperoleh kekeluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil dan seharusnya mendapatkan perlindungan yang sama. Hal ini sejalan dengan kenyataan yang diperoleh dari pengaturan perlindungan terhadap korban penganiayaan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban di mana Undang-Undang ini pun lebih dominan menempatkan korban dalam kedudukannya sebagai saksi sehingga perlindungannya pun sebatas pada perlindungannya sebagai saksi korban bukan sebagai korban penganiayaan yang telah mendapat kerugian baik materi maupun immateri.

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan yang disebutkan di atas idealnya diatur secara lebih detail dan tegas dalam peraturan perundang-undangan untuk memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum dan menjadi dasar bagi keikutsertaan masyarakat dalam mendukung adanya perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan. Hal iniantara lain dapat dilakukan dengan menempatkan korban sebagai pihak yang harus diberikan tempat yang istimewa dalam proses penegakan hukum. Perundang-undangan yang saat ini berlaku (*ius contitutum/ius operatum*), perlindungan korban lebih banyak sebagai “perlindungan abstrak” atau perlindungan tidak langsung. Hal ini dikarenakan tindak pidana menurut perundang-undangan pidana tidak dilihat sebagai perbuatan yang menyerang/melanggar kepentingan hukum seorang (korban) secara pribadi dan konkrit, tetapi hanya bisa dilihat sebagai pelanggaran “*tertib hukum in abstracto*”. Hal ini menunjukkan bahwa sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkrit, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak. Jadi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggung jawaban yang bersifat pribadi/individu.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup>[https://PERLINDUNGAN\\_TERHADAP\\_KORBAN\\_PENGANIAYAAN\\_DALAM\\_PENANGANAN\\_TINDAKPIDANA\\_DIINDONESIA](https://PERLINDUNGAN_TERHADAP_KORBAN_PENGANIAYAAN_DALAM_PENANGANAN_TINDAKPIDANA_DIINDONESIA).diakses pada hari Senin tanggal 01 September 2024 Pukul 13.24 WIB.

Dalam hal ini penulis melihat bahwa terdapat suatu realita yang tidak dapat dibantah bahwa kepentingan dan hak-hak pelaku penganiayaan dalam KUHP lebih diperlihatkan dan diutamakan dari kepentingan dan hak-hak Victim of Crime itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dalam pengaturan KUHP dimana sejak awal proses pemeriksaan hak-hak *offender* (pelaku) dilindungi, dengan pengaturan hak memperoleh bantuan hukum, memperoleh perlakuan yang baik, dijauhkan dari penyiksaan, diberitahukan penganiayaan yang disangkakan kepadanya, hak memperoleh peminanaan secara manusiawi, bahkan hak untuk meminta ganti rugi manakala terjadi kekeliruan dalam proses perkara pidana, singkatnya segala hak dan atribut yang melekat pada *offender* sebagai manusia dikemas dalam KUHP sedangkan hak *victim of crime* dikemas sangat minim, bahkan tidak diakomodir oleh KUHP.

Selanjutnya penulis melihat bahwa baik dalam KUHP maupun dalam KUHP sebagai indukpidana positif belum diatur secara tegas mengenai kedudukan korban penganiayaan di Indonesia, padahal aturan mengenai segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Aturan mengenai kedudukan pelaku penganiayaan mendapatkan jaminan perlindungan hokum sebagaimana diatur dalam KUHP namun bagi korban penganiayaan belum diatur, hal ini tidak mencerminkan adanya rasa keadilan bagi korban penganiayaan. Uraian diatas menunjukkan bahwa dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali



hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan. Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecendrungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif Perlindungan Korban Dalam Hukum Positif yang Akan Datang**

Penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Sehingga dapat diartikan bahwa penganiayaan merupakan bentuk tindak pidana penyerangan yang menimbulkan luka terhadap seseorang yang dilakukan baik secara perorangan maupun secara bersama-sama. Hukum pidana akan mengikuti setiap tindak pidana yang terjadi, sehingga dapat diartikan bahwa akan adanya berupa sanksi/hukuman dari setiap perbuatan pidana yang dilakukan dan pemberian sanksi/hukuman tersebut tergantung dari perbuatan pidana yang telah diperbuat.

Menurut Pasal 351 KUHP menjelaskan bahwa penganiayaan merupakan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka kepada orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau dengan merugikan kesehatan orang lain. Tindak pidana penganiayaan menyebabkan cedera serius dan kerugian kehidupan orang lain juga sangat dipandang merugikan korban, di mana korban sebagai

subjek hukum yang berhak menerima keadilan. Dalam ketentuan pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dan mengambil nyawa orang lain dipandang sangat merugikan korbannya, di mana korban berhak untuk mendapatkan keadilan.

Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatanperbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsafi bahwa perbuatanperbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Pidana penganiayaan adalah kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatanperbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak kesengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undangundang. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang dan

perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.

KUHP secara spesifik tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Arti harfiah dari penganiayaan dapat dilihat misalnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang berarti perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan nestapa (leed) atau merusak kesehatan orang lain. Unsur yang terkandung dalam penganiayaan adalah unsur subjektif (adanya kesengajaan) dan unsur objektif (adanya perbuatan dan adanya akibat dari perbuatan yang dituju, yaitu rasa sakit dan atau luka pada tubuh).<sup>80</sup>

Tindak penganiayaan diatur dalam KUHP pasal 351 sampai dengan pasal 358. Tindak penganiayaan diklasifikasikan menjadi penganiayaan biasa (diatur dalam pasal 351 KUHP), penganiayaan ringan (pasal 352 KUHP), penganiayaan berencana (pasal 353 KUHP), penganiayaan berat (pasal 354 KUHP), dan penganiayaan berat berencana (pasal 355 KUHP). Selain klasifikasi penganiayaan sebagaimana di atas, KUHP juga mengatur tentang tindak pidana turut serta dalam perkelahian atau penyerbuan terhadap orang lain sebagaimana diatur dalam pasal 358 KUHP. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak penganiayaan termasuk

---

<sup>80</sup> Soeharto HM, 1993, *Hukum Pidana Materiil; Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 36

kategori delik umum, artinya penyidik tetap berwenang memproses perkara tersebut tanpa memerlukan persetujuan dari pihak yang dirugikan (korban). Secara normatif, penyelesaian tindak penganiayaan lazimnya diselesaikan melalui jalur peradilan. Kalaupun ada pemaafan atau perdamaian yang terjadi antara pelaku dan korban, hal itu tidak menghentikan proses hukum. Hanya pada beberapa kasus, tindak penganiayaan ringan saja yang kadang dapat diselesaikan di luar jalur peradilan, yakni dengan jalan mediasi. Pelaku tindak penganiayaan diancam dengan hukuman penjara paling sebentar 3 bulan (penganiayaan ringan), dan paling lama 15 tahun (penganiayaan berat berencana yang menyebabkan kematian). Selain pidana penjara, pelaku penganiayaan juga dapat dihukum dengan pidana denda sesuai dengan klasifikasi penganiayaan yang dilakukan.<sup>81</sup>

Dalam hukum pidana Indonesia, korban tidak dapat menentukan harus seperti apa proses pencarian keadilan bagi dirinya. Kepentingan korban dalam hukum positif dianggap sudah terwakili oleh polisi atau jaksa, yang bertindak berdasar hukum normatif. Korban tidak dapat menyampaikan apa yang dibutuhkannya untuk pemulihan, apalagi sampai berpartisipasi aktif dalam menentukan seperti apa penyelesaian tindak penganiayaan yang telah menimpanya. Partisipasi korban dalam peradilan, hanya sebatas pada “saksi korban” yang akan didengar kesaksiannya

---

<sup>81</sup> Agus Raharjo, 2008, *Mediasi Sebagai Basis Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 20, Nomor 1, Februari 1998, hlm. 99-100.

mengenai tindak kejahatan yang menimpanya, bukan didengar kebutuhannya akan pemulihan, begitu juga dengan kebutuhan dalam penyelesaian yang adil baginya. Dengan keadaan demikian, pihak korban masih menjadi pihak yang seolah terlupakan. Fokus penyelesaian tindak penganiayaan lebih pada bagaimana membuktikan kesalahan pelaku dan hukuman apa yang tepat baginya. Akibatnya korban sering merasa tidak puas dengan putusan pengadilan dan merasa tidak mendapatkan kemanfaatan dari putusan tersebut. Ketidakpuasan itu disebabkan beberapa hal, di antaranya hukuman pelaku yang dirasa terlalu ringan dan atau korban merasa tidak dapat memperoleh kembali hak mereka yang tercabut akibat tindak pidana.

Partisipasi korban dalam peradilan, hanya sebatas pada “saksi korban” yang akan didengar kesaksiannya mengenai tindak kejahatan yang menimpanya, bukan didengar kebutuhannya akan pemulihan, begitu juga dengan kebutuhan dalam penyelesaian yang adil baginya. Dengan keadaan demikian, pihak korban masih menjadi pihak yang seolah terlupakan. Fokus penyelesaian tindak penganiayaan lebih pada bagaimana membuktikan kesalahan pelaku dan hukuman apa yang tepat baginya. Akibatnya korban sering merasa tidak puas dengan putusan pengadilan dan merasa tidak mendapatkan kemanfaatan dari putusan tersebut. Ketidakpuasan itu disebabkan beberapa hal, di antaranya hukuman pelaku yang dirasa terlalu ringan dan atau korban merasa tidak dapat memperoleh kembali hak mereka yang tercabut akibat tindak pidana.

Penyelesaian perkara pidana melalui jalur peradilan bukan secara utuh atas nama dan atau untuk membela kepentingan korban kejahatan, melainkan atas nama peraturan perundang-undangan, dengan dalih meminimalisir potensi pembalasan yang bersifat personal (emosionalisasi) serta untuk pemidanaan yang tepat atas dasar pertimbangan rasional (rasionalisasi) untuk korban dan masyarakat secara keseluruhan. Pada proses persidangan, korban berada dalam posisi sebagai “saksi korban” yang akan dimintai keterangan seputar terjadinya tindak pidana, bukan pada apa yang diinginkannya (Pasal 160 KUHAP). Dalam kondisi demikian, korban seolah-olah mengalami “kerugian” lagi pasca terjadinya tindak pidana, karena tidak mendapatkan porsi cukup dalam penyelesaian tindak pidana yang ideal menurut perspektif korban guna merestorasi haknya.

Korban kejahatan pada umumnya berhadapan dengan sistem peradilan pidana yang sering disibukkan oleh urusan polisi dan jaksa daripada berhubungan langsung dengan pelaku. Lebih parah lagi, fokus perhatian dalam sistem peradilan dan pemidanaan bukan pada korban yang jelas-jelas paling mengalami kerugian, melainkan lebih banyak kepada pelaku tindak pidana. Dalam pengadilan, hanya pihak pelaku yang diberi kesempatan berbicara mengenai tindak pidana dari perspektif pribadi. Sementara korban hanya berbicara mengenai apa yang dialami, bukan apa yang dirasakan atau dibutuhkan. Ketika pelaku dipenjara pun pelaku masih mendapat perhatian dari negara berupa konsumsi dan rehabilitasi. Pelaku



pidana bahkan dianggap sebagai “pencari keadilan” dalam hukum pidana.<sup>82</sup>

Indonesia juga sudah mempunyai Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban. Peraturan perundangan tersebut bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Perlindungan kepada korban dalam undang-undang ini dimaknai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya.


Diharapkan bahwa kebijakan hukum pidana akan membantu mengatasi perbuatan menguntit dengan membuat peraturan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi di masa depan. Sebagaimana disampaikan Barda Nawawi Arief, reformasi hukum pidana pada hakikatnya adalah upaya untuk membina dan mereformasi hukum pidana agar sesuai dengan nilai-nilai sosial-politik, sosial-filosofis, dan sosial

---

<sup>82</sup> Mudzakkir, 2011, Kedudukan Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum UII*, Vol. 14, No. 1 Maret 2011, Yogyakarta, hlm. 31-32.

budaya yang merupakan dan memenuhi muatan normatif dan materiil hukum pidana yang dicita-citakan oleh karenanya, “pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*).

Oleh karena itu, untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana penganiyaan ini diharapkan dapat memformulasikan ketentuan-ketentuan hukum positif dengan mempertegas dan memperjelas rumusan pasal yang mengatur tindak pidana penganiyaan. Upaya mempertegas dan memperjelas ini bukan suatu upaya menguatkan pembatasan hak manusia untuk bergerak bebas dan melakukan apa yang mereka kehendaki namun upaya ini diharapkan memberikan perlindungan hukum kepada korban penganiyaan itu sendiri.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana berdasarkan sudut pandang terjadinya perbuatan pidana maka seseorang dipertanggungjawabkan pidana apabila perbuatannya telah melawan hukum. Dalam penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan korban penganiayaan menurut pendapat penulis kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immaterial maupun material, korban adalah pihak yang sangat dirugikan dalam suatu tindak pidana yang seharusnya mendapat perlindungan. Aturan mengenai kedudukan pelaku penganiayaan mendapatkan jaminan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam KUHP namun bagi korban penganiayaan belum diatur, hal ini tidak mencerminkan adanya rasa keadilan bagi korban penganiayaan. Uraian diatas menunjukkan bahwa dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan.
2. Dalam hukum pidana Indonesia, korban tidak dapat menentukan harus seperti apa proses pencarian keadilan bagi dirinya. Kepentingan korban dalam hukum positif dianggap sudah terwakili oleh polisi atau jaksa, yang bertindak berdasar hukum normatif. Korban tidak dapat menyampaikan apa yang dibutuhkannya untuk pemulihan, apalagi

sampai berpartisipasi aktif dalam menentukan seperti apa penyelesaian tindak penganiayaan yang telah menimpanya. Untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana penganiayaan ini diharapkan dapat memformulasikan ketentuan-ketentuan hukum positif dengan mempertegas dan memperjelas rumusan pasal yang mengatur tindak pidana penganiayaan. Oleh karenanya, pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*).

## **B. Saran**

1. Sebaiknya perlu sosialisasi hukum atau edukasi terhadap masyarakat adanya pemahaman/pengetahuan masyarakat tentang Pengaturan tindak pidana penganiayaan. Sebagaimana diatur dalam KUHP pasal 351 sampai dengan pasal 358. Tindak penganiayaan diklasifikasikan menjadi penganiayaan biasa (diatur dalam pasal 351 KUHP), penganiayaan ringan (pasal 352 KUHP), penganiayaan berencana (pasal 353 KUHP), penganiayaan berat (pasal 354 KUHP), dan penganiayaan berat berencana (pasal 355 KUHP).
2. Seharusnya penanganan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka atau sampai hilangnya nyawa orang ini dilakukan dengan perhatian khusus serta Sebaiknya Kebijakan formulasi tindak pidana pencucian uang ke depan perlu diperbaiki

dengan melakukan pembaharuan hukum pidana dalam kasus penganiyaan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bazar Harapan, Nawangsih Sutardi, 2006, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, CV. Yani's, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Hans Kelsen , 2006, *sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni Nuansa*, Nusa Media, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2011. "*General Theory of Law and State*", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media.
- Kahar Masyhur, 1985, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung..
- Moeljatna, 2007, "*Asas-Asas Hukum Pidana*", Bina Aksara. Jakarta.
- Muhadar, dkk, 2010, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Muladi dan Barda Nawawi, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Jakarta.
- Musa Darwin Pane, 2017, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung.
- R. Abdoel Djamali, 1993, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- S.R. Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan IV, Jakarta.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2009, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta.
- Soerjono soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang.



Sugandhi, R, 1980, *KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional*, Surabaya.  
Suhrawardi K. Lunis, 2000. “*Etika Profesi Hukum*”, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

**B. Jurnal**

Janpatar Simamora, 2014, Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 3*.

Muhammad Raflenchy, Eddy Rifai, Dona Raisa M, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol.2, No.2, Januari 2023*.

Laola Subair dan Umar Laila, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan,” *Jurnal Tociung (Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2, No. 2 (2022))*.

Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

**C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional  
Putusan Pengadilan No. 463/Pid.B/2023/PN Smg.

**D. Internet**

<http://repository.unpas.ac.id/13430/6/BAB%20II.pdf>